

## ABSTRAK PERATURAN

PETUNJUK TEKNIS - JABATAN FUNGSIONAL – ASISTEN PENILAI PAJAK

2019

PERMENKEU RI NOMOR 147/PMK.03/2019 TANGGAL 18 OKTOBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1250)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK

ABSTRAK : - bahwa sesuai Pasal 41 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Pasal 40 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak Kementerian Keuangan mempunyai tugas diantaranya menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 6 TAHUN 1983 (LN 1983 NO.19 TLN NO.3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 16 TAHUN 2009 (LN 2009 NO.62 TLN NO.4999), UU 5 TAHUN 2014 (LN 2014 NO.6, TLN NO.5494), PP 16 TAHUN 1994 (LN 1994 NO.22, TLN NO.3547) sebagaimana telah diubah dengan PP 40 TAHUN 2010 (LN 2010 NO.51, TLN 5121), PP 11 TAHUN 2017 (LN 2017 NO.63, TLN NO.6037), KEPPRES RI 87 TAHUN 1999 (LN 2012 NO.235), PERPRES RI 28 TAHUN 2015 (LN 2015 NO.51).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jenjang Jabatan Fungsional Penilai Pajak dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas Penilai Pajak Ahli Pertama, Penilai Pajak Ahli Muda, dan Penilai Pajak Ahli Madya. Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak dari Jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas Asisten Penilai Pajak Terampil, Asisten Penilai Pajak Mahir, dan Asisten Penilai Pajak Penyelia.

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak atau Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian (inpassing), dan promosi.

Kenaikan pangkat bagi Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak, dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir, memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dan setiap unsur nilai prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan tanggal 18 Oktober 2019 dan diundangkan tanggal 21 Oktober 2019.

- Lampiran halaman 46 s.d. 122

